

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN  
2011

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 14 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI C NOMOR 2; 18 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna fasilitas jasa pelabuhan Kota Banda Aceh yang aman, nyaman, teratur dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa pelabuhan perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
  - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, objek; golongan, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif; wilayah pemungutan; tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan; keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan , keringanan dan pembebasan; kadaluarsa penagihan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan penyidikan.

- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011
  - Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 3 seri c nomor 1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
  - Penjelasan 5 halaman.